

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemungutan pajak mengalami perubahan yang sangat signifikan dari waktu ke waktu, hal ini sesuai dengan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia baik dibidang sosial dan ekonomi maupun pemerintah. Pajak merupakan bentuk perwujudan dari pengabdian dan peran serta masyarakat yang secara langsung dan bersama-sama ikut melaksanakan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Uang yang dihasilkan dari pajak digunakan oleh negara dan institusi di dalamnya sepanjang sejarah untuk mengadakan berbagai macam fungsi. Beberapa fungsi tersebut antara lain untuk penegakan hukum, keamanan atas aset, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, dan operasional negara itu sendiri. Dana pajak juga digunakan untuk membayar hutang negara dan bunga atas hutang tersebut. Pemerintah juga menggunakan dana pajak untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. Pelayanan ini termasuk pendidikan, kesehatan, pensiun, bantuan bagi yang belum mendapat pekerjaan, transportasi umum, Penyediaan listrik, air, dan penanganan sampah juga menggunakan dana pajak dalam porsi tertentu.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang sifatnya memaksa dengan tidak mendapat jasa timbal balik untuk membiayai pengeluaran umum, dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan tertentu.

Pajak dibedakan menjadi dua macam yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak Pusat yaitu pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Keuangan yakni Direktorat Jendral Pajak misalnya:

- Pajak Penghasilan (PPN)
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Bea Materai

Pajak Daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersifat memaksa yang gunanya untuk keperluan daerah, pajak daerah ini dibagi menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak provinsi seperti:

- Pajak Kendaraan Bermotor
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak Kabupaten/Kota misalnya:

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Parkir
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- Pajak Air Bawah Tanah
- Pajak Penerangan Jalan.

Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri kegiatannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Atau dengan kata lain, daerah berhak mengatur sumber daya daerahnya untuk pencapaian perencanaan yang diharapkan. Dimana otonomi daerah memiliki peran sebagai upaya pemberdayaan daerah untuk mengambil keputusan sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri.

Sehingga untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang dinilai potensial sebagai pendorong

pembangunan daerah, terutama melalui upaya peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana kemampuan daerah dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan melalui peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain. Penyediaan pembiayaan dari pendapatan asli daerah dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi, pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya. Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting karena berperan sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah

Salah satu sumber untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah Pajak Penerangan Jalan. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupten Kampar pasal 1 tahun 2011 Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan salah satu pajak daerah yang menjadi urusan atau kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diserahkan oleh pemerintah melalui UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Retribusi Daerah. Nomenklatur PPJ inilah yang menjadi bahan pembahasan oleh beberapa pihak dalam menafsirkan secara sempit atas PPJ. Kebanyakan masyarakat memahami bahwa PPJ berkaitan penuh dengan penggunaan lampu penerangan di jalan-jalan sesuai nomenklaturnya.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak Penerangan jalan secara keseluruhan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2014-2016. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kabupaten
Kampar

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2014	Rp. 20.567.432.729.00	Rp. 27.051.706.513.48	131,53
2015	Rp. 24.695.222.873.00	Rp. 28.202.670.268.00	114,20
2016	Rp. 33.600.627.105.92	Rp. 40.799.412.541.00	137,28

Sumber : Kabid Pendapatan Asli Daerah DPPKA Kabupaten Kampar, 2017.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak penerangan jalan berpengaruh cukup besar kontribusinya untuk pendapatan asli daerah kabupaten kampar.

Dalam hal ini dibutuhkan strategi yang baik dan kebijakan pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan partisipasi masyarakat dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam memaksimalkan potensi yang



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimiliki tersebut untuk mampu memunculkan formulasi pajak yang dapat berkompetensi dan bersinergi dengan wilayah sekitar yang sudah maju.

Selain itu dapat diketahui pendanaan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset hanya bersumber dari APBD Kabupaten Kampar saja, sarana dan prasarana mengalami kesulitan, kurangnya peran serta masyarakat dalam menunjang pajak penerangan jalan yang masih terbatas, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme pemungutan pajak penerangan jalan.

Berdasarkan masalah di atas penulis tertarik menggali pengetahuan tentang **“TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI DPPKA KABUPATEN KAMPAR”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan di kemukakan pada penelitian ini yaitu: “ Bagaimana Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Kampar?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Kampar

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai mekanisme perpajakan khususnya perpajakan daerah yaitu pajak penerangan jalan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan mengenai perpajakan daerah khususnya pajak penerangan jalan.
- c. Sebagai salah satu sumber pemikiran dan informasi serta bahan referensi bagi penulisan-penulisan selanjutnya, khususnya pada bidang yang sama.

1.5 Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan judul dan perumusan masalah, maka lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Kampar tepatnya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Kabupaten Kampar.

Waktu penelitian dilakukan dari bulan Januari 2017 sampai dengan selesai.

2. Jenis Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara.
- b. Data Skunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dalam bentuk laporan, catatan, data dan dokumen dikantor tempat pelaksanaan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan teknik interview dan observasi.

a. Interview (Wawancara)

Merupakan tanya jawab kepada narasumber di instansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar khususnya bidang pendapatan asli daerah yang berhubungan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam permasalahan peneliti. Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah Kabid Pendapatan Asli Daerah.

b. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data secara langsung kelapangan untuk meneliti, mengamati dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

4. Analisa Data

Analisa data yaitu penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat *kualitatif*. Dan dalam hal ini penulis menggunakan deskripsi (gambaran) secara detail tanpa melakukan pengolahan data.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan proposal ini penulis menyusun atas empat bab dan akan disajikan secara menyeluruh.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan penelitian, teknik pengumpulan data dan penulisan laporan.

BAB II

: GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan dan menggambarkan tentang kantor dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten Kampar.

BAB III

: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini menguraikan tentang pengertian pajak, pajak daerah, pajak reklame, objek dan subjek pajak reklame, dasar hukum dan tarif, serta kontribusi pajak reklame dan ketentuan pemunguan pajak reklame.

BAB IV

: PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian yang ditemukan didinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten Kampar.